



WALIKOTA MOJOKERTO

INSTRUKSI WALIKOTA MOJOKERTO
NOMOR: 188.55/ 5 /417.101.3/2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
PADA PELAKSANAAN HARI RAYA NATAL TAHUN 2021 DAN TAHUN BARU 2022
DI WILAYAH KOTA MOJOKERTO

WALIKOTA MOJOKERTO,

Dalam rangka menjamin suasana yang kondusif pada Hari Raya Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022 di Kota Mojokerto, maka perlu memberikan Instruksi kepada jajaran Pemerintah Kota Mojokerto dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing, maka dengan ini menginstruksikan:


- Kepada : 1. Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Satuan, Direktur, Inspektur, Kepala Bagian, Camat dan Lurah di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto;
2. Kepala/Direksi BUMD di Lingkungan Kota Mojokerto;
3. Kepala TK/RA, SD/MI, SMP/MTS. Negeri di Wilayah Kota Mojokerto; dan
4. Ketua RW dan RT di Wilayah Kota Mojokerto.
- Untuk :
- KESATU : Bagi Umat Kristiani agar menjaga ketertiban dalam melaksanakan rangkaian ibadah Hari Raya Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022 dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan;
- KEDUA : Bagi seluruh Umat Beragama dianjurkan untuk menjaga toleransi, keamanan, ketentraman dan ketertiban dalam rangka menghormati Umat Kristiani yang sedang menjalankan ibadah di Hari Raya Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022;
- KETIGA : Bagi Warga masyarakat diharapkan untuk lebih meningkatkan kewaspadaan dan keamanan lingkungan;

- KEEMPAT : Bagi penyelenggara hiburan malam, karaoke, panti pijat, kafe penyedia hiburan, usaha bar, live musik, permainan biliar dan segala kegiatan yang sejenis wajib menghentikan kegiatannya, pada tanggal 24 - 25 Desember 2021, dan tanggal 31 Desember 2021 - 1 Januari 2022;
- KELIMA : Bagi Warga masyarakat dilarang membuat, membawa, memperdagangkan dan menyalakan segala jenis / bentuk petasan serta kembang api sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- KEENAM : Bagi Warga masyarakat dilarang mengadakan pawai dan arak-arakan tahun baru dengan segala jenis kendaraan yang dapat membahayakan keselamatan orang lain serta pelarangan acara *Old and New Year* baik terbuka maupun tertutup yang berpotensi menimbulkan kerumunan;
- KETUJUH : Bagi Pemilik Usaha tidak boleh memaksakan karyawan yang Non Kristiani untuk memakai atribut perayaan Natal;
- KEDELAPAN : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto agar menyampaikan instruksi KESATU sampai dengan KETUJUH beserta permohonan penyebarluasan instruksi dimaksud dalam bentuk Surat Edaran kepada:
- a. Kepala TK/RA, SD/MI dan SMP/MTs Swasta di wilayah Kota Mojokerto;
 - b. Kepala SMA/SMK/MA Negeri dan Swasta di Wilayah Kota Mojokerto;
 - c. Kepala/Pimpinan Perguruan Tinggi di Wilayah Kota Mojokerto;
 - d. Ta'mir Masjid/Musholla, Pengurus Gereja, Vihara dan tempat ibadah lainnya di Wilayah Kota Mojokerto;
 - e. Penyelenggara hiburan malam/karaoke, panti pijat, kafe penyedia hiburan, usaha bar, live musik, permainan Biliar dan tempat hiburan lainnya di wilayah Kota Mojokerto;
 - f. Organisasi Masyarakat, Profesi, LSM dan Organisasi Kepemudaan di Kota Mojokerto;
 - g. Instansi terkait, tokoh masyarakat, tokoh agama, media cetak dan media elektronik; dan
 - h. Seluruh Warga Kota Mojokerto;

- KESEMBILAN : Pemantauan dan pelaksanaan Instruksi ini dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto, Kepolisian Resor Mojokerto Kota, Komando Distrik Militer 0815 Kota Mojokerto, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Mojokerto dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Mojokerto;
- KESEPULUH : Pelanggaran atas Instruksi KESATU sampai dengan KETUJUH dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Instruksi Walikota Mojokerto ini agar dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 22 Desember 2021

WALIKOTA MOJOKERTO,

HI, IKA PUSPITASARI, SE.

Tembusan Yth. :

1. Sdr. Ketua DPRD Kota Mojokerto;
 2. Sdr. Komandan KODIM 0815 Mojokerto;
 3. Sdr. Kepala Kepolisian Resort Mojokerto Kota;
 4. Sdr. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto;
 5. Sdr. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Mojokerto;
 6. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto;
 7. Sdr. Ketua MUI Kota Mojokerto;
 8. Sdr. Ketua FKUB Kota Mojokerto;
 9. Sdr. ketua PC. NU Kota Mojokerto;
 10. Sdr. Ketua PD. Muhammadiyah Kota Mojokerto;
 11. Sdr. Ketua LDII Kota Mojokerto.
-